



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**

NOMOR : 133 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 112 TAHUN 2016**  
**TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, JABATAN, DAN TATA**  
**KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, JABATAN, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 112), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
  1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas:
    - Subbagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
    - Subbagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
    - Subbagian Kerjasama.
  - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    - Subbagian Kesejahteraan, Pemuda, dan Olahraga;
    - Subbagian Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Masyarakat;
    - Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas:
    - Subbagian Peliputan dan Publikasi;
    - Subbagian Protokol dan Dokumentasi;
    - Subbagian Analisa Media dan Pendapat Umum.
3. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
  - a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri atas:
    - Subbagian Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian;
    - Subbagian Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian;
    - Subbagian Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Perekonomian.
  - b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri atas:
    - Subbagian Perumusan Kebijakan Bidang SDA;
    - Subbagian Evaluasi Kebijakan Bidang SDA;
    - Subbagian Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang SDA.
  - c. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
    - Subbagian Bina Administrasi Pembangunan;
    - Subbagian Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan;
    - Subbagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
    - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
4. Asisten III Bidang Administrasi Umum, terdiri atas :
  - a. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri atas:
    - Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas;
    - Subbagian Perlengkapan dan Asset Sekretariat Daerah;
    - Subbagian Rumah Tangga.
  - b. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, terdiri atas:
    - Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi;
    - Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
    - Subbagian Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan.
  - c. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri atas:
    - Subbagian Analisis Jabatan dan Kelembagaan;
    - Subbagian Pengembangan Kinerja;
    - Subbagian Ketatalaksanaan.

- d. Bagian Keuangan, terdiri atas;
    - Subbagian Anggaran;
    - Subbagian Akuntansi;
    - Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
  5. Jabatan Fungsional;
  6. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI LUWU**

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU**

  
**SYAIFUL ALAM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 133

INSTRUMENTS

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

101

102

INSTRUMENTS

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



